



PENETAPAN

Nomor 31/Pdt.P/2024/PA.Batg



DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Bantaeng yang memeriksa dan mengadili perkara pada tingkat pertama dalam persidangan Majelis Hakim, telah menjatuhkan penetapan dalam perkara Pengesahan Perkawinan/Istbat Nikah antara:

Sampara bin H. Leteng, NIK 7303071009690002, tempat tanggal lahir Bantaeng, 10 September 1969 (usia 54 tahun), agama Islam, pendidikan terakhir Sekolah Dasar, pekerjaan petani, tempat kediaman di Dusun Moti, RT 003, RW 003, Desa Bajiminasa, Kecamatan Gantarang Keke, Kabupaten Bantaeng, sebagai **Pemohon I**;
melawan

Hasma binti Mamu, NIK 7303077112730015, tempat tanggal lahir Bantaeng, 31 Desember 1973 (usia 50 tahun), agama Islam, pendidikan terakhir Sekolah Dasar, pekerjaan ibu rumah tangga, tempat kediaman di Dusun Moti, RT 003, RW 003, Desa Bajiminasa, Kecamatan Gantarang Keke, Kabupaten Bantaeng, sebagai **Pemohon II**;

Pengadilan Agama tersebut;

Telah membaca dan mempelajari berkas perkara;

Telah mendengar keterangan Pemohon I dan Pemohon II;

Telah memeriksa alat-alat bukti yang diajukan dalam persidangan;

DUDUK PERKARA

Menimbang, bahwa Pemohon dengan surat permohonannya tertanggal 18 Januari 2024 yang terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Bantaeng pada tanggal 18 Januari 2024 dengan register perkara Nomor 31/Pdt.P/2024/PA.Batg, mengemukakan hal-hal sebagai berikut:



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Bahwa Pemohon I telah menikah dengan Pemohon II pada tanggal 31 Desember 1985 di Dusun Moti, Desa Bajiminasa, Kecamatan Gantarang Keke, Kabupaten Bantaeng;
2. Bahwa Pemohon I dan Pemohon II dinikahkan oleh Imam Desa yang bernama H. Narmin, yang menjadi wali nikah adalah Ayah Kandung Pemohon II yang bernama Mamu bin Lampe, di saksikan oleh H. Haning bin Libu dan Hamo bin Saleman dan Pemohon I memberikan mahar kepada Pemohon II berupa tanah 5 are di bayar tunai;
3. Bahwa sebelum menikah Pemohon I berstatus Perjaka dan Pemohon II berstatus Perawan serta tidak ada larangan bagi mereka untuk melaksanakan perkawinan;
4. Bahwa antara Pemohon I dengan Pemohon II tidak ada hubungan darah dan tidak sesusuan, serta tidak ada larangan untuk melangsungkan pernikahan, baik menurut hukum Islam maupun peraturan perundang-undangan yang berlaku;
5. Bahwa dalam pernikahan tersebut, Pemohon I dan Pemohon II telah dikaruniai seorang anak yang bernama Jusma, perempuan, tahun 1987 (usia 36 tahun);
6. Bahwa sejak perkawinan Pemohon I dan Pemohon II tidak pernah terjadi perceraian sampai sekarang;
7. Bahwa Pemohon tidak memiliki Buku Nikah karena imam yang menikahkan Pemohon I dan Pemohon II tidak mendaftarkan pernikahan tersebut ke kantor KUA, oleh karena itu Pemohon I dan Pemohon II memohon kepada Pengadilan Agama Bantaeng untuk mengesahkan pernikahan Pemohon I dan Pemohon II;
8. Bahwa Pemohon I dan Pemohon II mengajukan permohonan itsbat nikah untuk memperoleh kepastian hukum tentang pernikahannya, yang selanjutnya digunakan Pemohon untuk mendapatkan Buku Nikah dan untuk keperluan hukum lainnya;
9. Bahwa para Pemohon bersedia membayar segala biaya perkara sesuai peraturan perundang-undangan yang berlaku;

Halaman 2 dari 12, Penetapan Nomor 31/Pdt.P/2024/PA.Batg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa berdasarkan hal-hal tersebut di atas, Pemohon I dan Pemohon II mohon kepada Pengadilan Agama Bantaeng cq. Majelis Hakim untuk memeriksa dan mengadili perkara ini, agar berkenan memberikan penetapan yang amarnya sebagai berikut;

Primer:

1. Mengabulkan permohonan Pemohon I dan Pemohon II;
2. Menyatakan sah pernikahan antara Pemohon I (**Sampara bin H. Leteng**) dengan Pemohon II (**Hasma binti Mamu**) yang telah dilaksanakan pada tanggal 31 Desember 1985 di Dusun Moti, Desa Bajiminasa, Kecamatan Gantarang Keke, Kabupaten Bantaeng;
3. Menetapkan biaya perkara sesuai dengan peraturan yang berlaku;

Subsider:

Atau apabila majelis hakim berpendapat lain, mohon agar perkara ini diputus menurut hukum dengan seadil-adilnya (*ex aequo et bono*).

Menimbang, bahwa sebelum perkara ini disidangkan terlebih dahulu diumumkan kepada masyarakat oleh Jurusita Pengadilan Agama Bantaeng pada tanggal 18 Januari 2024, dan terhadap pengumuman tersebut tidak ada pihak lain yang keberatan;

Menimbang, bahwa pada hari persidangan yang telah ditetapkan, Pemohon I dan Pemohon II telah hadir in person di persidangan, kemudian Majelis Hakim memeriksa identitas para Pemohon;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim telah memberikan nasihat dan pandangan tentang pentingnya pengesahan nikah (*itsbat nikah*) beserta segala resiko yang akan diterima oleh Pemohon I dan Pemohon II dikemudian hari termasuk pentingnya sebuah kepastian hukum dalam perkawinan;

Menimbang, bahwa selanjutnya dibacakan surat permohonan Pemohon I dan Pemohon II yang isinya pada pokoknya tetap pada permohonannya semula;

Menimbang, bahwa untuk meneguhkan dalil permohonan mereka, maka Para Pemohon mengajukan alat-alat bukti berupa:

Halaman 3 dari 12, Penetapan Nomor 31/Pdt.P/2024/PA.Batg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

A. Bukti Surat

1. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk atas nama Sampara (Pemohon I) NIK 7303071009690002 Tanggal 01 November 2017 yang aslinya diterbitkan oleh Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Bantaeng, Provinsi Sulawesi Selatan, bermeterai cukup, telah dinazegelen dan telah sesuai dengan aslinya (bukti P.1);
2. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk atas nama Hasma, NIK 7303077112730015 (Pemohon II), tanggal 22 November 2017, yang aslinya diterbitkan oleh Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Bantaeng, Provinsi Sulawesi Selatan, bermeterai cukup, telah dinazegelen dan telah sesuai dengan aslinya (bukti P.2);
3. Fotokopi Kartu Keluarga atas nama Sampara, Nomor 7303052301058800 (Pemohon I), tanggal 10 Juni 2022, yang aslinya diterbitkan oleh Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Bantaeng, Provinsi Sulawesi Selatan, bermeterai cukup, telah dinazegelen dan telah sesuai dengan aslinya, bukti P.3;

B. Bukti Saksi

1. **Sattubo bin Naking**, Bantaeng 10 Juni 1972, agama Islam, pendidikan SD, pekerjaan petani, bertempat tinggal di Dusun Moti 2, Desa Baji Minasa, Kecamatan Gantarang Keke, Kabupaten Bantaeng, di bawah sumpah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:
 - Bahwa saksi kenal dengan Pemohon I dan dan Pemohon II;
 - Bahwa Pemohon I dan Pemohon II telah melangsungkan pernikahan secara syari'at Islam pada Tanggal 31 Desember 1985 di Dusun Moti, Desa Bajiminasa, Kecamatan Gantarang Keke, Kabupaten Bantaeng dan saksi hadir saat pernikahan Pemohon I dan Pemohon II tersebut;
 - Bahwa Pemohon I dan Pemohon II dinikahkan oleh Imam Desa bernama H. Narmin, dengan wali nikah ayah Pemohon II bernama Mamu bin Lampe;

Halaman 4 dari 12, Penetapan Nomor 31/Pdt.P/2024/PA.Batg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa adapun mas kawinnya adalah tanah 5 are di bayar tunai, dengan 2 (dua) orang saksi nikah yakni H. Haning bin Libu dan Hamo bin Saleman;
 - Bahwa saat menikah Pemohon I berstatus pejaka dan Pemohon II berstatus perawan;
 - Bahwa sepengetahuan saksi pernikahan Pemohon I dan Pemohon II sudah sah secara Islam;
 - Bahwa antara Pemohon I dan Pemohon II tidak ada hubungan nasab;
 - Bahwa antara Pemohon I dan Pemohon II tidak ada hubungan sesusuan;
 - Bahwa setahu saksi, saat akan menikah Pemohon tidak dalam pinangan orang lain kecuali dari Pemohon I;
 - Bahwa dari pernikahan tersebut Pemohon I dan Pemohon II telah dikaruniai 1 (satu) orang anak bernama Jusma;
 - Bahwa sepengetahuan saksi selama Pemohon I dan Pemohon II menikah tidak ada orang lain yang keberatan dengan pernikahan Pemohon I dan Pemohon II;
 - Bahwa Pemohon I adalah satu-satunya suami dari Pemohon II, dan Pemohon II adalah satu-satunya istri dari Pemohon I, keduanya hidup rukun dan tidak pernah bercerai hingga saat ini;
 - Bahwa Pemohon mengajukan permohonan itsbat nikah untuk mendapatkan kepastian hukum mengenai perkawinannya serta dijadikan alas hukum guna keperluan pengurusan administrasi kependudukan lainnya;
2. **Asis bin Salamai**, umur 28 tahun, agama Islam, pendidikan SLTA, pekerjaan Petani, bertempat tinggal di Dusun Balla Borong, Desa Baji Minasa, Kecamatan Gantarang Keke, Kabupaten Bantaeng, di bawah sumpah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:
- Bahwa saksi kenal dengan Pemohon I dan dan Pemohon II;

Halaman 5 dari 12, Penetapan Nomor 31/Pdt.P/2024/PA.Batg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Pemohon I dan Pemohon II telah melangsungkan pernikahan secara syari'at Islam pada Tanggal 31 Desember 1985 di Dusun Moti, Desa Bajiminasa, Kecamatan Gantarang Keke, Kabupaten Bantaeng dan saksi hadir sekaligus menjadi saksi saat pernikahan Pemohon I dan Pemohon II tersebut;
- Bahwa Pemohon I dan Pemohon II dinikahkan oleh Imam Desa bernama H. Narmin, dengan wali nikah ayah Pemohon II bernama Mamu bin Lampe;
- Bahwa adapun mas kawinnya adalah tanah 5 are dibayar tunai, dengan 2 (dua) orang saksi nikah yakni H. Haning bin Libu dan Hamo bin Saleman;
- Bahwa saat menikah Pemohon I berstatus pejaka dan Pemohon II berstatus perawan;
- Bahwa sepengetahuan saksi pernikahan Pemohon I dan Pemohon II sudah sah secara Islam;
- Bahwa antara Pemohon I dan Pemohon II tidak ada hubungan nasab;
- Bahwa antara Pemohon I dan Pemohon II tidak ada hubungan sesusuan;
- Bahwa setahu saksi, saat akan menikah Pemohon tidak dalam pinangan orang lain kecuali dari Pemohon I;
- Bahwa dari pernikahan tersebut Pemohon I dan Pemohon II telah dikaruniai 1 (satu) orang anak bernama Jusma;
- Bahwa sepengetahuan saksi selama Pemohon I dan Pemohon II menikah tidak ada orang lain yang keberatan dengan pernikahan Pemohon I dan Pemohon II;
- Bahwa Pemohon I adalah satu-satunya suami dari Pemohon II, dan Pemohon II adalah satu-satunya istri dari Pemohon I, keduanya hidup rukun dan tidak pernah bercerai hingga saat ini;
- Bahwa Pemohon mengajukan permohonan itsbat nikah untuk mendapatkan kepastian hukum mengenai perkawinannya

Halaman 6 dari 12, Penetapan Nomor 31/Pdt.P/2024/PA.Batg



serta dijadikan alas hukum guna keperluan pengurusan administrasi kependudukan lainnya;

Menimbang, bahwa selanjutnya Para Pemohon menyampaikan kesimpulan yang pada pokoknya tetap dengan permohonan mereka, tidak akan mengajukan sesuatu apapun lagi dan mohon penetapan;

Menimbang, bahwa untuk ringkasnya uraian dalam penetapan ini cukuplah Majelis Hakim menunjuk Berita Acara Sidang perkara ini sebagai bagian yang tak terpisahkan dengan penetapan ini;

TENTANG HUKUMNYA

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan Para Pemohon sebagaimana terurai di atas;

Menimbang, bahwa perkara ini termasuk bidang perkawinan dan Pemohon berada di wilayah Hukum Pengadilan Agama Bantaeng sebagaimana bukti P.1, P.2 dan P.3, maka berdasarkan pasal 49 huruf (a) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 tentang Peradilan Agama dan pasal 142 R.Bg, maka Pengadilan Agama Bantaeng berwenang memeriksa dan mengadili perkara ini;

Menimbang, bahwa permohonan itsbat nikah yang diajukan oleh Para Pemohon didasarkan atas alasan-alasan, bahwa Pemohon I telah melangsungkan pernikahan dengan Pemohon II secara agama Islam pada tanggal 31 Desember 1985 yang dilaksanakan di Dusun Moti, Desa Bajiminasa, Kecamatan Gantarang Keke, Kabupaten Bantaeng, sedangkan Para Pemohon saat ini sangat membutuhkan Akta Nikah untuk kejelasan status hukum perkawinannya secara hukum negara;

Menimbang, bahwa menurut hukum itsbat nikah hanya dapat diajukan terbatas mengenai hal-hal yang secara limilatif diatur dalam Pasal 7 ayat (2) dan (3) Kompilasi Hukum Islam (KHI), oleh karena itu harus dibuktikan apakah dalil Para Pemohon tersebut telah sesuai dengan ketentuan dimaksud;

Menimbang, bahwa perihal berkedudukan sebagai suami istri, Para Pemohon mengaku bahwa mereka telah melangsungkan akad nikah yang dilaksanakan pada tanggal 31 Desember 1985 di Dusun Moti, Desa Bajiminasa,

Halaman 7 dari 12, Penetapan Nomor 31/Pdt.P/2024/PA.Batg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Kecamatan Gantarang Keke, Kabupaten Bantaeng, dengan wali nikah ayah Pemohon II yang bernama Mamu bin Lampe, dengan 2 (dua) orang saksi nikah bernama H. Haning bin Libu dan Hamo bin Salemeng, disertai mas kawin berupa tanah 5 are di bayar tunai;

Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalilnya maka Para Pemohon telah mengajukan alat bukti berupa 2 (dua) orang saksi yang telah bersumpah, kedua saksi tersebut bukanlah orang yang dilarang menjadi saksi. Dengan demikian sesuai dengan maksud Pasal 368 ayat (1) dan Pasal 309 RBg, kedua saksi tersebut telah memenuhi syarat formil sebagai bukti saksi, oleh karena itu Majelis Hakim akan mempertimbangkannya;

Menimbang, bahwa kedua saksi Para Pemohon tersebut masing-masing telah menerangkan bahwa Pemohon I dan Pemohon II telah melangsungkan akad nikah yang dilaksanakan pada tanggal 31 Desember 1985 di Dusun Moti, Desa Bajiminasa, Kecamatan Gantarang Keke, Kabupaten Bantaeng, saksi hadir saat pernikahan tersebut dilangsungkan, yang menjadi wali nikah adalah ayah Pemohon II yang bernama Mamu bin Lampe. Saksi nikah 2 (dua) orang bernama H. Haning bin Libu dan Hamo bin Salemeng, sedangkan mas kawin berupa tanah 5 are di bayar tunai;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan para saksi tersebut di atas yang saling bersesuaian dan telah mendukung dalil Para Pemohon, maka terbukti bahwa Pemohon I dan Pemohon II telah melangsungkan akad nikah yang dilaksanakan pada tanggal 31 Desember 1985 di Dusun Moti, Desa Bajiminasa, Kecamatan Gantarang Keke, Kabupaten Bantaeng, dengan wali nikah adalah ayah Pemohon II yang bernama Mamu bin Lampe, 2 (dua) orang saksi nikah bernama H. Haning bin Libu dan Hamo bin Salemeng, serta mas kawin berupa tanah 5 are di bayar tunai;

Menimbang, bahwa kedua saksi Para Pemohon tersebut juga masing-masing menerangkan bahwa saat menikah Pemohon I berstatus pejaika dan Pemohon II berstatus perawan, antara Pemohon I dan Pemohon II tidak ada hubungan nasab dan hubungan sesusuan, dan saat akan menikah Pemohon II tidak dalam pinangan orang lain kecuali dari Pemohon I, Para Pemohon mengajukan perkara Itsbat Nikah untuk mendapatkan kepastian hukum

Halaman 8 dari 12, Penetapan Nomor 31/Pdt.P/2024/PA.Batg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

mengenai perkawinannya serta dijadikan alas hukum guna keperluan pengurusan administrasi kependudukan lainnya;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan para saksi tersebut diatas yang saling bersesuaian dan telah mendukung dalil Para Pemohon, maka terbukti bahwa saat menikah Pemohon I berstatus pejaka dan Pemohon II berstatus perawan, antara Pemohon I dan Pemohon II tidak ada hubungan nasab dan hubungan sesusuan, dan saat akan menikah Pemohon II tidak dalam pinangan orang lain kecuali dari Pemohon I;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut, maka Majelis Hakim dapat menemukan fakta hukum sebagai berikut:

1. Bahwa Pemohon I dan Pemohon II adalah suami istri yang menikah pada tanggal 31 Desember 1985 di Dusun Moti, Desa Bajiminasa, Kecamatan Gantarang Keke, Kabupaten Bantaeng;
2. Bahwa yang menjadi wali nikah adalah ayah Pemohon II yang bernama Mamu bin Lampe, dengan saksi nikah bernama H. Haning bin Libu dan Hamo bin Salemang, serta mahar berupa tanah 5 are di bayar tunai;
3. Bahwa saat menikah Pemohon I berstatus pejaka dan Pemohon II berstatus perawan, antara Pemohon I dan Pemohon II tidak ada hubungan nasab dan hubungan sesusuan, dan saat akan menikah Pemohon II tidak dalam pinangan orang lain kecuali dari Pemohon I;
4. Bahwa tidak pernah ada pihak lain yang keberatan dengan pernikahan Pemohon I dan Pemohon II tersebut;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum diatas bahwa Pemohon I dan Pemohon II adalah suami istri yang telah menikah pada tanggal 31 Desember 1985 di Dusun Moti, Desa Bajiminasa, Kecamatan Gantarang Keke, Kabupaten Bantaeng, dengan wali nikah ayah Pemohon II yang bernama Mamu bin Lampe, serta dua orang saksi nikah bernama H. Haning bin Libu dan Hamo bin Salemang, dengan mahar berupa tanah 5 are di bayar tunai;

Menimbang, bahwa sesuai fakta hukum di atas bahwa saat menikah Pemohon I berstatus pejaka dan Pemohon II berstatus perawan, antara Pemohon I dan Pemohon II tidak ada hubungan nasab dan hubungan sesusuan, dan saat akan menikah Pemohon II tidak dalam pinangan orang lain

Halaman 9 dari 12, Penetapan Nomor 31/Pdt.P/2024/PA.Batg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

kecuali dari Pemohon I, dan selama perkawinannya hingga memiliki anak, tidak pernah ada pihak lain yang keberatan dengan pernikahan Pemohon I dan Pemohon II tersebut;

Menimbang, bahwa oleh karena itu perkawinan Pemohon I dan Pemohon II telah sesuai dengan ketentuan hukum Islam;

Menimbang, bahwa aturan pengesahan nikah dibuat atas dasar adanya perkawinan yang dilangsungkan berdasarkan agama atau tidak dicatat oleh PPN yang berwenang, dalam pasal 49 angka (22) penjelasan UU Nomor 7 Tahun 1989 sebagaimana yang telah diubah dan ditambah dengan UU Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan UU Nomor 50 Tahun 2009 dan Pasal 7 ayat (3) huruf d Kompilasi Hukum Islam, perkawinan yang disahkan adalah perkawinan yang dilangsungkan sebelum berlakunya UU Nomor 1 Tahun 1974. Akan tetapi, Pasal 7 ayat (3) huruf e memberikan peluang untuk pengesahan perkawinan yang tidak dicatat oleh Pegawai Pencatat Nikah (PPN) karena perkawinan sesuai dengan ketentuan dalam UU Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan (sebagaimana diubah dengan Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019), maka petitum permohonan Para Pemohon angka dua dapat dikabulkan;

Menimbang, bahwa disamping itu hal tersebut sejalan dengan ibarat dalam Kitab l'anatut Thalibin Juz IV halaman 254 yang diambil alih menjadi pertimbangan Majelis Hakim yang berbunyi:

Artinya: Pengakuan seorang bahwa ia telah menikah dengan seorang perempuan harus dapat menyebutkan sahnya pernikahan yang lalu, umpamanya adanya wali nikah dan dua orang saksi yang adil;

Menimbang, bahwa petitum Para Pemohon angka dua dapat dikabulkan dengan alasan bahwa memenuhi rasa keadilan dan kepastian hukum atas pernikahan Pemohon I dan Pemohon II yang tidak tercatat, memberikan kepastian hukum sebagai warga negara Indonesia yang baik yang harus taat dan tertib administarsi, seyogyanya masing-masing pasangan suami istri memiliki Akta Nikah untuk mendapat kepastian hukum sebagai identitas keluarga, maka Majelis Hakim menilai sesuai dengan ketentuan Pasal 2 ayat 2 Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan (sebagaimana

Halaman 10 dari 12, Penetapan Nomor 31/Pdt.P/2024/PA.Batg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

diubah dengan Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019) dan Pasal 11 dan 13 Undang-undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan, perkawinan Pemohon I dengan Pemohon II yang dilaksanakan tanggal 31 Desember 1985 di Dusun Moti, Desa Bajiminasa, Kecamatan Gantarang Keke, Kabupaten Bantaeng, dapat disahkan. Dan selanjutnya Para Pemohon diperintahkan untuk mencatatkan perkawinannya pada Kantor Urusan Agama (KUA) Kecamatan Gantarang Keke, Kabupaten Bantaeng (wilayah kediaman Para Pemohon);

Menimbang, bahwa oleh karena perkara ini adalah bagian dari bidang perkawinan, maka berdasarkan Pasal 89 ayat (1) Undang-undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama yang telah diubah dengan Undang-undang Nomor 3 Tahun 2006 dan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, maka seluruh biaya perkara ini dibebankan kepada Para Pemohon;

Mengingat dan memperhatikan semua ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku serta hukum syara' yang berkaitan dengan perkara ini;

MENETAPKAN:

1. Mengabulkan permohonan Pemohon I dan Pemohon II;
2. Menyatakan sah perkawinan antara Pemohon I (**Sampara bin H. Leteng**) dengan Pemohon II (**Hasma binti Mamu**) yang dilaksanakan pada tanggal 31 Desember 1985 di Dusun Moti, Desa Bajiminasa, Kecamatan Gantarang Keke, Kabupaten Bantaeng;
3. Menetapkan Kantor Urusan Agama Kecamatan Gantarang Keke, Kabupaten Bantaeng, sebagai tempat untuk mencatatkan perkawinan Pemohon I dan Pemohon II;
4. Membebankan kepada Pemohon I dan Pemohon II untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp330.000,00 (tiga ratus tiga puluh ribu rupiah).

Demikian ditetapkan oleh Pengadilan Agama Bantaeng pada hari Senin, tanggal 12 Februari 2024 Masehi bertepatan dengan tanggal 2 Syakban 1445 Hijriah oleh **Amirullah Arsyad, S.H.I., M.H.** sebagai Ketua Majelis, **Rusni, S.H.I, M.H.** dan **Nova Noviana, S.H.** masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang ditunjuk berdasarkan penetapan Ketua Pengadilan Agama Bantaeng Nomor 31/Pdt.P/2024/PA.Batg tanggal 18 Januari 2023, penetapan tersebut

Halaman 11 dari 12, Penetapan Nomor 31/Pdt.P/2024/PA.Batg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

diucapkan pada hari itu juga dalam sidang terbuka untuk umum oleh Ketua Majelis beserta para Hakim Anggota tersebut, dan dibantu oleh **H. Erwin Amir Betha, S.H., M.H.** sebagai Panitera serta dihadiri oleh Para Pemohon.

Hakim Anggota I

Ttd

Rusni, S.H.I, M.H.

Hakim Anggota II

Ttd

Nova Noviana, S.H.

Ketua Majelis,

Ttd

Amirullah Arsyad, S.H.I., M.H.

Panitera,

Ttd

H. Erwin Amir Betha, S.H., M.H.

Perkara:Perincian Biaya:

- Biaya Pendaftaran : Rp30.000,00
- Biaya Proses : Rp100.000,00
- Biaya Panggilan : Rp160.000,00
- PNPB Panggilan : Rp20.000,00
- Redaksi : Rp10.000,00
- Meterai : Rp10.000,00

J u m l a h : **Rp330.000,00**

(tiga ratus tiga puluh ribu rupiah).

Untuk Salinan sesuai dengan aslinya,
Panitera Pengadilan Agama Bantaeng

H. Erwin Amir Betha, S.H., M.H.

Halaman 12 dari 12, Penetapan Nomor 31/Pdt.P/2024/PA.Batg